

EKSISTENSI HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DI DESA ADAT BANJAR TANGGAHAN PEKEN DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.....
.....(IG Januariawan & NK Sudarningsih.; 42-53)

EKSISTENSI HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DI DESA ADAT BANJAR TANGGAHAN PEKEN DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

Oleh:

I Gede Januariawan¹, Ni Komang Sudarningsih²

E-mail: igedejanuariawan@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Existence,
Hindu Law,
Customary Law

Hindu Law and Customary Law in Bali are very closely related, so that it often creates confusion about which understanding is Hindu Law and which is Customary Law.

*During the Raad Kerta period, Van den Berg's theory of *receptio in complexu* stated, "If a community embraces a certain religion, then the customary law of the community concerned is the religious law it embraces". Based on this theory, the customary law that applies in Bali is Hindu law. In fact, the law continues to change according to the needs of society and the times. Along with the current epidemic that hit the world, it caused changes in all aspects of life, including in the field of law. The flow of globalization also brings changes to the values in people's lives which creates various kinds of problems so that it needs to be regulated by the rule of law as law making and law enforcement or law enforcement. In the field of Customary Law, the possibility of change is also very large, especially with the issuance of Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. This regional regulation in such a way strengthens the position of the MDA (Traditional Village Council) which encourages the establishment of new regulations in the Traditional Village. Changes are likely to have occurred in customary law in the areas of Law of Pearahan, Pawongan, and Palahan. This research will try to reveal the existence of Hindu law which is still a living law in indigenous peoples.*

*The problems in this study are discussed with the theory of Sociological Jurisprudence and Theory of Social Change. As for the results of his research that in the area of influence, Hindu law is very clear because it regulates the relationship between humans and God, which is called *Ida Sang Hyang Widhi*, with all its manifestations, called *Tri Murti*. Also known as the worship of the local*

Gods called Batara and Batari with all forms of accompanying religious ceremonies. In the field of pawongan, the influence of Hindu law is still strong regarding the existence of village krama who have an obligation to organize all forms of religious ceremonies. Likewise in the field of family law, marriage and inheritance. In the field of pekaahan, regarding the relationship between humans and the environment, it is still in accordance with Hindu law that the environment is regulated in awig-awig and perarem.

Kata Kunci:
Eksistensi,
Hukum Hindu,
Hukum Adat

ABSTRAK

Hukum Hindu dan Hukum Adat di Bali berkaitan sangat erat sehingga sering menimbulkan kerancuan pemahaman yang mana Hukum Hindu, dan yang mana Hukum Adat.

Pada masa Raad Kerta, teori *receptio in complexu* dari Van den Berg yang menyatakan, "Kalau masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya". Berdasarkan teori ini Hukum Adat yang berlaku di Bali adalah Hukum Hindu. Pada kenyataannya hukum terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman. Seiring dengan arus globalisasi yang melanda dunia menyebabkan terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang hukum. Arus globalisasi juga membawa perubahan pada tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai macam problematika sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan *law inforcement* atau penegakkan hukum. Dalam bidang Hukum Adat, kemungkinan terjadi perubahan juga sangat besar terlebih dengan keluarnya Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini sedemikian rupa menguatkan posisi MDA (Majelis Desa Adat) yang mendorong dibentuknya *perarem-perarem* baru di Desa Adat. Perubahan kemungkinan telah terjadi dalam hukum adat pada bidang hukum *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Penelitian ini akan berusaha mengungkap eksistensi Hukum Hindu yang masih merupakan hukum yang hidup atau *living law* dalam masyarakat adat.

Permasalahan dalam penelitian ini dibahas dengan teori Sociological Jurisprudence dan Teori Perubahan Sosial. Adapun hasil penelitiannya bahwa Pada bidang *parahyangan* pengaruh Hukum Hindu sangat jelas karena mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan Ida Sang Hyang Widhi dengan segala manifestasinya disebut *Tri Murti*. Dikenal

juga pemujaan kepada Dewa-Dewa lokal yang disebut Batara dan Batari dengan segala bentuk *upacara* agama yang menyertai. Pada bidang *pawongan* pengaruh Hukum Hindu masih kuat menyangkut keberadaan krama desa yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan segala bentuk upacara agama. Begitu juga pada bidang hukum kekeluargaan, perkawinan dan waris. Pada bidang *palemahan*, mengenai hubungan manusia dengan lingkungan hidup masih sesuai dengan Hukum Hindu bahwa lingkungan hidup diatur dalam *awig-awig* serta *perarem*.

PENDAHULUAN

Hukum Hindu dan Hukum Adat di Bali berkaitan sangat erat sehingga sering menimbulkan kerancuan pemahaman yang mana Hukum Hindu, dan yang mana Hukum Adat. Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memiliki Jurusan Hukum dengan Program Studi Hukum Hindu. Mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah hukum umum dan mata kuliah Hukum Hindu. Pada mata kuliah hukum umum tentu tidak terdapat permasalahan karena merujuk pada sumber-sumber literatur hukum yang lengkap, dan peraturan perundangan yang merupakan hukum positif. Berbeda halnya ketika membahas Hukum Hindu. Sumber yang dirujuk tentu saja kitab-kitab Hukum Hindu seperti Manawa Dharmasastra. Muncul beberapa pertanyaan apakah aturan dalam kitab tersebut masih relevan dengan jaman saat ini. Apakah benar Hukum Hindu mempengaruhi Hukum Adat Bali. Pertanyaan seperti itu merupakan hal wajar karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang no. 1 Tahun 1951 yang mengakhiri jaman Raad Kerta. Sejak saat itu tentu saja tidak ada keharusan bagi hakim pengadilan negeri untuk berpedoman pada ketentuan Hukum Hindu dalam memutus suatu perkara.

Pada masa Raad Kerta, teori *receptio in complexu* dari Van den Berg yang menyatakan, "Kalau masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya". Berdasarkan teori ini Hukum Adat yang berlaku di Bali adalah Hukum Hindu. Pada kenyataannya hukum terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman. Seiring dengan arus globalisasi yang melanda dunia menyebabkan terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang hukum. Arus globalisasi juga membawa perubahan pada tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai macam problematika sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan *law inforcement* atau penegakkan hukum. Dalam bidang Hukum Adat, kemungkinan terjadi perubahan juga sangat besar terlebih dengan keluarnya Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini sedemikian rupa menguatkan posisi MDA (Majelis Desa Adat) yang mendorong dibentuknya *perarem-perarem* baru di Desa Adat. Perubahan kemungkinan telah terjadi dalam hukum adat pada bidang hukum *parahyangan*, *pawongan*, dan

palemahan. Penelitian ini akan berusaha mengungkap eksistensi Hukum Hindu yang masih merupakan hukum yang hidup atau *living law* dalam masyarakat adat.

Ada banyak pandangan tentang pengaruh agama (hukum agama) terhadap hukum adat. Terhadap pengertian hukum adat dipakai istilah peraturan-peraturan keagamaan bermula dari pandangan Salomon Keyzer (1823-1868). Keyzer berpendapat bahwa hukum orang Indonesia yang beragama Islam sama saja dengan Hukum Islam (Van Vollenhoven, 1981). Paham Keyzer ini dilanjutkan oleh L.W.C. Van den Berg. Selanjutnya Van den Berg menyusun teori yang terkenal dengan sebutan Teori *Receptio in Complexu* (Teori penerimaan dalam keseluruhan).

Van Vollenhoven dalam buku "Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia" merumuskan teori *Receptio in Complexu* sebagai berikut ;

" Penerimaan keseluruhan oleh orang-orang Hindu akan Hukum Hindu, oleh orang-orang Islam akan Hukum Islam, oleh orang-orang Kristen akan Hukum Kristen (sepanjang itu ada terdapat). Selama tidak dapat dibuktikan kebalikannya menurut ajaran ini hukum orang-orang pribumi (dan orang-orang Timur asing) mengikuti agamanya, sebab dengan menerima suatu agama, maka mereka sebenarnya secara batiniyah menerima juga hukum agamanya itu. Apabila terhadap beberapa hal dapat dibuktikan kebalikannya atau merupakan pengecualiannya maka itu merupakan penyimpangan-penyimpangan dari hukum agama yang telah diterima (diresepsi) secara keseluruhan itu (Van Vollenhoven, 1981).

Menurut teori ini, kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan maka hal itu dianggapnya sebagai pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah "*in complexu gerecipieerd*" (diterima dalam keseluruhan itu) (Wignjodipoero, 1973).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh pengaruh Hukum Hindu dalam Hukum Adat Bali mengingat sebagian besar masyarakat Bali menganut Agama Hindu. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Adat Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Berdasarkan uraian tentang latar belakang permasalahan seperti tersebut di atas maka penulis dapat rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah eksistensi Hukum Hindu dalam bidang *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* di Desa Adat Banjar Tanggahan Peken Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Susut, dengan mengambil lokasi di Desa Adat Banjar Tanggahan Peken. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari pertimbangan di Desa Adat Tanggahan Peken telah terjadi banyak perubahan dalam bidang Hukum Adat bidang *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, Penelitian ini ingin mengkaji pengaruh Hukum Hindu di desa tersebut, sehingga

pada akhir penelitian diharapkan ada temuan baru dengan pengaruh Hukum Hindu di desa tersebut .

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menggunakan data lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat “(Waluyo, 2002: 15). Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu ” (Bambang Waluyo, 2008, hlm.8). Dalam penelitian ini bentuk data berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sedangkan sumber data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dengan Teori Sociological Jurisprudence. Teori ini dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif bila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. (Manan, 2013: 19-20). Permasalahan dalam penelitian ini juga akan dibahas dengan Teori Perubahan Sosial. Teori Perubahan Sosial (*Social Change Theory*) seperti dikemukakan oleh Soleman B. Taneko, bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu.

PEMBAHASAN

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Eksistensi, Hukum Hindu, Hukum Adat, dan Desa Adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan arti kata eksistensi yaitu keberadaan, adanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud eksistensi Hukum Hindu adalah keberadaan nilai-nilai maupun unsur-unsur Hukum Hindu yang masih ada dalam Hukum Adat, dan masih berlaku sebagai hukum yang hidup.

Hukum Hindu bukanlah Hukum India walaupun agama Hindu berasal dari India. Hukum Hindu adalah hukum agama. Dalam agama Hindu hukum itu disebut *Rta* dan *Dharma*. *Rta* adalah hukum alam yang bersifat abadi sedangkan *dharma* adalah hukum duniawi, baik ditetapkan maupun tidak. Secara etimologis, kata *dharma* berasal dari akar kata “*dhri*” yang berarti menopang atau menyangga (Puja, 1977 : 12). *Dharma* berarti bentuk dari benda-benda seperti apa adanya dan daya yang membuat mereka bertahan sebagaimana adanya dan tidak sebagai benda yang lain. Sumber *dharma* secara formal adalah : *Sruti, Smrti, Sila, Acara* dan *Atmanastuti*.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Adatrecht*” yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya “*De Atjehers*”(1893) (Imam Sudiyat, 1981). *Adatrecht* ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan Timur Asing, yang tak dikodifikasikan (Van Dijk, 1971).

Istilah Desa *Pakraman* yang sekarang dikenal berasal dari istilah *karaman*. Prasasti nomor 303 Bwahan A (916 Saka) yang diterbitkan oleh raja suami isteri

Udayana dan Gunapriyadharmapatni. Menurut Goris dan Soekarto, kata *karaman* diterjemahkan sebagai "desa sebagai suatu kesatuan hukum" atau lebih tepatnya "suatu wilayah tertentu yang diperintah oleh sejumlah rama yang berasal dari kata "ama" yang berarti "ayah" mendapat prefiks honorifik ra. Rama sebagai kata homonim berarti; hubungan keluarga (*a family relation*), seorang pemuka desa (*a village elders*), sebuah titel keagamaan (*a religious title*) (Dharmayuda, 2008: 83). Setelah keluarnya PERDA No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, istilah Desa *Pakraman* kembali lagi menjadi Desa Adat.

Eksistensi Hukum Hindu dan Adat dalam Hukum Adat dalam Bidang Parahyangan

Kehidupan desa Adat di Bali sejak berdirinya telah berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Hindu. Sampai sekarang desa Pakraman masih tetap ajeg memposisikan dirinya sebagai lembaga adat yang merupakan wadah pelaksanaan kehidupan beragama, wadah lahir dan berkembangnya kebudayaan Bali, serta wadah pelestarian adat istiadat yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Bali. Pembahasan terhadap Hukum Adat Bali tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan terhadap Hukum Hindu. Banyak ditemukan fakta bahwa Hukum Agama Hindu sangat besar pengaruhnya terhadap Hukum Adat Bali. Hal ini sudah menjadi penelitian para ahli dalam bidang Hukum Adat sejak dahulu.

Umat Hindu percaya akan adanya satu Tuhan, yang disebut dengan Sang Hyang Widhi. Tuhan bermanifestasi sesuai dengan fungsinya dikenal dengan nama *Trimurti* yang terdiri dari *Deva Brahma* sebagai pencipta, *Dewa Wisnu* sebagai pemelihara, dan *Dewa Siwa* sebagai pelebur. Di samping itu orang Bali juga percaya kepada pelbagai *deva*, *bathara*, dan roh leluhur. Orang Bali juga percaya dengan adanya makhluk halus yang menghuni tempat-tempat tertentu. Selain *Dewa-Dewa Tri Murti*, dikenal dan dipuja juga banyak *Dewa* dalam agama Hindu. Kitab suci agama Hindu adalah *Weda*. Masyarakat Bali dalam kehidupan keberagamannya lebih banyak memakai kitab *Nibandha* dalam bentuk lontar-lontar yang mengandung banyak tuntunan mengenai pelaksanaan agama.

Penduduk yang berada di Desa Adat Banjar Tanggahan Peken semuanya beragama Hindu. Sebagai sarana penunjang kegiatan keagamaan, Desa Adat Banjar Tanggahan Peken memiliki tempat-tempat persembahyangan yang disebut Kahyangan Tiga yaitu Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem. Selain Pura Kahyangan Tiga tersebut di atas, juga ada pura-pura sebagai tempat persembahyangan dadia (klan) Pura Dalem Tangkas, Pura Dalem Bendesa, Pura Pasek Gelgel, lain sebagainya.

Desa Adat Tanggahan Peken merupakan desa tua. Di Pura Penataran terdapat peninggalan bersejarah berupa Lingga dan Yoni. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang Agama Hindu, pemujaan terhadap Lingga Yoni ini dibangkitkan kembali. Adapun pelaksanaannya pada saat Hari Suci Siwaratri.

Eksistensi Hukum Hindu dan Adat dalam Bidang Pawongan

Krama Desa Adat Banjar Tanggahan Peken memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban *krama* yang menguasai tanah-tanah adat adalah *ngayahang* yang berupa tenaga, yaitu menyediakan dirinya untuk *ngayah* di pura atau kahyangan desa, misalnya gotong royong membersihkan pura, memperbaiki pura, menyelenggarakan upacara keagamaan dan sebagainya. Kewajiban berupa material misalnya menyediakan uang atau materi lainnya seperti *peturunan* (iuran), *pepeson* (beras, janur, buah-buahan dan sebagainya) yang dipergunakan untuk segala aktifitas atau kegiatan desa atau pura.

Bidang pawongan mengatur juga masalah keluarga, keturunan, perkawinan, dan waris. Istilah keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata "*kula*" dan "*varga*". *Kula* berarti abdi, hamba. *Varga* berarti jalinan atau ikatan. Istilah *kula* dan *varga* ini dirangkaikan menjadi *kulavarga* yang berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian. Istilah *kulavarga* mengalami sedikit perubahan bunyi menjadi keluarga yang berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, istri dan anak-anak (Jaman, 1988: 10).

Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Bali adalah sistem kekeluargaan patrilineal. Demikian juga di Desa Adat Banjar Tanggahan Peken. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat adalah patrilineal beralih-alih. Dalam hal pada suatu perkawinan tidak memiliki keturunan laki-laki maka dapat saja seorang anak wanita diubah statusnya menjadi *purusa* (*sentana rajeg*). Anak-anaknya nantinya mengikuti garis keturunan ibunya, selanjutnya kalau dalam perkawinan tersebut mempunyai anak laki-laki maka garis keturunan ditarik dari anak laki-laki tersebut. Dengan demikian jelaslah karena sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat dengan asas *purusanya* kedudukan anak laki-laki mempunyai peranan yang sangat penting. Pengutamakan garis keturunan laki-laki ini ada hubungannya dengan kepercayaan bahwa anak laki-lakilah yang nantinya membebaskan roh orangtuanya dan leluhurnya dari neraka. Kepercayaan ini sesuai dengan ajaran Agama Hindu bahwa seorang putra yang baik dapat membebaskan orangtua dari neraka atau put. Putra sendiri berasal dari Bahasa Sansekerta, terdiri dari dua akar kata, *put* artinya neraka, dan *trayatri* artinya menyeberangkan roh orang tua atau leluhur dari neraka menuju sorga (Jaman, 2000). Keharusan adanya seorang putra juga berkaitan dengan *upacara yadnya* yaitu *pitra yadnya*. Hal ini berkaitan dengan ajaran *Tri Rna*, yaitu *Dewa Rna*, *Rsi Rna* dan *Pitra Rna*. Seorang putra memiliki hutang yang harus dibayar kepada para leluhur melalui *upacara pitra yadnya*.

Pada masyarakat adat Tanggahan Peken seorang anak juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk membantu orangtuanya, namun terutama setelah orangtua tidak mampu lagi bekerja atau tidak kuat secara fisik kemudian beralihlah kewajiban-kewajiban mulai dipikul oleh anak sebagai pengganti orangtua. Kewajiban-kewajiban tersebut seperti *ngayah* di banjar adat atau desa adat tempat orangtuanya, *nyungsurng Kahyangan Tiga* dan sebagainya. Ketika orangtua sudah meninggal maka kewajiban seorang anaklah untuk mengabenkan

jenasah orangtuanya. Kewajiban utama dari seorang anak menurut hukum Adat Bali tentu saja berbakti pada orangtua, memeliharanya dengan kasih sayang yang tulus selagi orangtua masih hidup. Hal ini sesuai dengan Hukum Hindu, seorang anak harus memperlakukan guru, ayah, ibu, dan kakaknya dengan hormat. Kitab Manawa Dharmasastra (II. 226) menyebutkan:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Hukum Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan dalam rangka menyelamatkan arwah orangtuanya (Pudja, 1975 : 15). Perkawinan atau *wiwaha* merupakan *upacara yadnya* yang memuat persaksian ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan) maupun masyarakat bahwa dua orang, lelaki dan perempuan mengikatkan diri sebagai suami isteri. Antara suami isteri harus saling hormat menghormati. Penghormatan terhadap wanita sangat ditekankan dalam kitab Manawa Dharmasastra. Buku III sloka 55-62. Sloka 55 menyebutkan :

"Pitrbrhira bhratrbrhira caitah patibrhira dewaraistatha, puja bhusayita wyacca bahu kalyanmipsubhir"

Terjemahannya :

Wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri.

Ajaran etika Hindu menempatkan wanita sangat istimewa. Wanita adalah ibu. Seorang ibu disamakan dengan bumi. Maka ada sebutan ibu pertiwi. Semuanya harus menghormati wanita, karena semua lahir dari seorang wanita. Apabila semua mengasihi wanita maka wanita akan memiliki ahlak mulia. Kesejahteraan, kedamaian, dalam suatu keluarga bahkan masyarakat yang lebih luas sangat ditentukan oleh ahlak para wanitanya.

Kitab *Dharmasastra* menegaskan bahwa tujuan perkawinan diwujudkan dalam tiga hal :

Dharmasampati, yaitu kedua mempelai sama-sama melaksanakan dharma meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan yadnya, sebab di dalam *grhastala* yajna dapat dilaksanakan secara sempurna.

Praja, yaitu kedua mempelai mampu melahirkan keturunan putra-putri yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur, melalui yajna dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhurnya (*Pitra rna*), kepada Tuhan (*Dewa rna*), dan kepada Guru (*Rsi rna*).

Rati, yaitu kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan lainnya (*artha* dan *kama*) yang tidak bertentangan dengan *Dharma* (Titib, 2002 : 2).

Ada hal menarik yang terjadi dalam hukum adat menyangkut bidang perkawinan. Masyarakat mulai mengenal perkawinan *pada gelahang*.

EKSISTENSI HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DI DESA ADAT BANJAR TANGGAHAN PEKEN DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.....
.....(IG Januariawan & NK Sudarningsih.; 42-53)

Menurut Windia (2009 : 24-25) menyatakan bahwa Perkawinan *Pada Gelahang* adalah perkawinan yang dimana suami dan istrinya tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami *sekala* maupun *niskala* secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami-istri beserta keluarganya. Perkawinan tersebut sangat efektif dilakukan untuk melanjutkan keturunan di kedua belah pihak keluarga. Namun walaupun dikatakan efektif, tetapi sebuah perkawinan pasti memiliki dampak untuk kedepannya, baik itu positif maupun berdampak negatif. Dalam perspektif teori perubahan sosial hal ini terjadi karena jenis perkawinan ini dianggap bernilai positif untuk saat ini bagi seorang yang bersaudara sendiri di sebuah keluarga yang menikah dengan seseorang yang bersaudara sendiri juga.

Terjadinya Perkawinan *Pada Gelahang* karena memiliki 2 (dua) faktor yaitu faktor keturunan dan faktor sosial. Dengan adanya faktor-faktor tersebut menimbulkan suatu dampak, baik positif maupun berdampak negatif. Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan *Pada Gelahang* yaitu dampak psikologis, dimana anak akan dibebankan dua kewajiban oleh orang tuanya apabila anak tersebut sudah menikah, baik itu kewajiban dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Selain itu dampak yang ditimbulkan yaitu dampak sosial, sebab dengan belum adanya suatu aturan yang tetap, dalam artian tidak dicantumkan dalam *pararem* maka akan menimbulkan suatu pertanyaan dari masyarakat mengapa kewajiban yang dijalani di desa maupun di *banjar* sama dengan pasangan suami-istri yang menikah dengan sistem perkawinan biasa. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *pada gelahang* dari perspektif teori perubahan sosial adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju menyebabkan pengetahuan masyarakat bertambah luas sehingga memiliki alternatif-alternatif lain untuk bertindak atau memilih jenis perkawinan apa yang akan dilaksanakan. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, artinya perbuatan yang tidak sama dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan namun tidak merugikan pihak-pihak lain.

Perkawinan *pada gelahang* berdampak terhadap hukum kekeluargaan serta dampak terhadap sistem kewarisan, dimana dalam sistem kekeluargaan akan menimbulkan dua dampak yaitu positif, sebab akan bertambahnya anggota keluarga karena akan mengikuti hukum pertalian dari kedua belah pihak, dimana dalam hal ini dapat disebut dengan masyarakat *parental* atau *bilateral* (masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan).

Terkait sistem kewarisan yang akan dijalani, dimana apabila mempunyai satu orang anak maka anak tersebut akan menjadi ahli waris di kedua belah pihak keluarga tersebut serta menjalankan dua kewajiban, dimana hal tersebut sebagai

konsekuensi bagi seseorang yang dijadikan ahli waris dalam keluarganya. Serta apabila memiliki dua anak atau lebih, maka anak tersebut akan di bagi sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

Syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu adalah apabila sudah melaksanakan *upacara byakawonan* yang dipuput oleh *pemangku* atau pendeta yang disertai dengan *tri upa saksi*. *Upacara* perkawinan merupakan suatu persaksian Ida Sang Hyang Widhi Wasa (niskala) maupun kepada seluruh lapisan masyarakat, inilah yang dimaksud *tri upa saksi* yang terdiri dari ;

- *Bhuta saksi*, bersaksi pada bhutakala yang dilambangkan dengan *banten* yang diletakkan di bawah,
- *Manusa saksi*, bersaksi pada masyarakat dimana kepala adat dan pemerintah sebagai wakilnya,
- *Dewa saksi*, bersaksi pada Tuhan yang dilambangkan dengan sesajen yang dihaturkan ke Surya dan mrajan (Suasthawa, dan Koti Cantika, 1991 : 11)

Dalam hal kewarisan, menurut hukum adat Bali pewaris adalah laki-laki yang meninggalkan warisan. Hal ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut di Bali yaitu Patrilineal, yang di Bali dikenal dengan *Purusa* (Sudantra, 1992 : 23). Sistem kekeluargaan *Purusa* ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh Hukum Hindu yang mana tercantum dalam kitab *Manawadharmasastra IX sloka 104* dibawah :”Setelah meninggal ayah dan ibu, saudara-saudara (laki) setelah berkumpul bersama-sama, mereka boleh membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih hidup”.

Berdasarkan sistem kekeluargaan *purusa* ini maka ahli waris menurut Hukum Adat Bali adalah anak laki-laki penerima harta warisan atau pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan (Artadi, 1987 : 12).

Eksistensi Hukum Hindu dan Adat dalam Bidang *Palemahan*

Awig-awig Desa Adat Banjar Tanggahan Peken sudah memuat nilai-nilai Hukum Hindu tentang pelestarian lingkungan sesuai dengan Kitab Veda. Melakukan penebangan terhadap pohon-pohon secara sembarangan juga dilarang dalam *Rgveda VI.48.17* yang menyebutkan, “*Ma kakambiram udvrho vanaspatim, as astir vi hi ninasah*”, yang berarti, “Janganlah menebang pohon-pohon itu, karena mereka menyingkirkan pencemaran”.

Bhumi, yakni bumi yang dimaksud di sini sebagai personifikasi Ibu Dewi yang memberikan kekayaan melimpah berupa kekayaan. Dialah yang memberikan makanan kepada semua makhluk seperti seorang ibu yang penuh cinta kasih memberi makan pada anak-anaknya (Atharvaveda. 12.1.10). Penggambaran ini menunjukkan betapa erat hubungan manusia dengan bumi, dan menggambarkan pula bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan makhluk lainnya. *Bhumi* dalam *Bhumisukta Atharvaveda* tidak saja berarti tanah. *Bhumi* juga

EKSISTENSI HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DI DESA ADAT BANJAR TANGGAHAN PEKEN DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.....

.....(IG Januariawan & NK Sudarningsih.; 42-53)

merepresentasikan semua bagian dari lingkungan, dan melambangkan tiga komponen dasar dari lingkungan, yakni ; padat, cair, dan gas.

Umat Hindu di Bali termasuk di Desa Adat Banjar Tanggahan Peken, pada setiap Sabtu Kliwon Wariga melaksanakan upacara *Tumpek Bubuh*. Sering juga disebut *Tumpek Wariga*, *Tumpek Uduh*, dan *Tumpek Pengarah*. Sesaji pada upacara *Tumpek Bubuh* dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi dalam manifestasiNya sebagai *Deva Sangkara*. *Deva Sangkara* adalah *Deva* penguasa tumbuh-tumbuhan. Upacara *Tumpek Bubuh* merupakan wujud terimakasih pada tumbuh-tumbuhan yang telah memberikan manfaat kepada manusia. Pada upacara ini nampak suatu hubungan yang erat antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Masyarakat Desa Adat Banjar Tanggahan Peken juga melaksanakan upacara *upakara* *Tumpek Bubuh* sebagai penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan dan pemujaan terhadap Dewa yang menguasai tumbuh-tumbuhan.

Pada masyarakat Desa Adat Banjar Tanggahan Peken juga ditemukan adanya konsep "*duwe*". Pohon-pohon tertentu, binatang tertentu diyakini sebagai *duwe* atau milik dari alam gaib. Konsep lain yang secara tidak langsung mempengaruhi etika masyarakat terhadap lingkungan adalah "*tenget*". Tempat-tempat yang tergolong *tenget* umumnya lestari. Tempat-tempat seperti jurang, lembah, gunung, dan sungai tergolong *tenget*.

PENUTUP

Pengaruh hukum agama terhadap hukum adat di masing-masing masyarakat intensitasnya tidaklah sama. Ada yang cukup dominan, ada pula yang sedikit. Sebagai contoh di Bali, pengaruh Hindu sangat besar, sehingga adat atau hukum adat Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Oleh karena itulah adat atau hukum adat Bali sering disebut adat agama atau gama

Pada bidang *parahyangan*, Hukum Hindu masih eksis dalam Hukum Adat Bali karena keberadaan desa adat, terutama desa adat yang menjadi lokasi penelitian merupakan wadah atau tempat untuk melaksanakan ajaran Agama Hindu. Di Desa Adat Tanggahan Peken, karena kesadaran masyarakat atau pemahamannya terhadap ajaran Agama Hindu mendorong dibangkitkannya kembali pemujaan lingga yoni yang terdapat di Pura Penataran. Pelaksanaannya dilakukan pada Hari Suci Siwaratri.

Pada bidang *pawongan*, masyarakat melaksanakan atau mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hal ini *krama* desa sesuai dengan ajaran Hukum Hindu. Terdapat juga hal baru yang menyangkut hukum adat perkawinan yaitu perkawinan *pada gelahang*. Hal ini terjadi karena sebuah keluarga hanya memiliki seorang anak laki-laki, sedangkan keluarga wanita tidak memiliki anak laki.

Pada bidang *palemahan*, masyarakat masih melaksanakan ajaran Hukum Hindu dengan berpedoman pada tradisi leluhur, dan mengaturnya dalam *awig-*

awig dan *perarem* Desa Adat. Terdapat juga *upacara-upacara* agama yang bermakna pelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar : Setia Kawan.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3 Malang.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad, Bushar. 1988. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad, Bushar. 1988. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Pudja, G. 1977. *Apakah Hukum Hindu Itu (Pokok-Pokok Pemikiran tentang Hukum Hindu)*. Jakarta : Mayasari.
- _____. 1983. *Manawa Dharma Sastra, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu Departemen Agama RI*.
- Pudja, I Gde. 1977. *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta : Mayasari.
- Suasthawa Dharmayuda, I Made. "Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang dari Sudut Filsafat dan Agama". 2008. Dalam *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Tim Ed. Denpasar : Yayasan Tri Hita Karana Bali. hal. 83.
- Suasthawa D., I Made, dan I Wayan Koti Cantika. 1991. *Filsafat Adat Bali*.
- Sudantra, I Ketut. 1992. *Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, Bahan Penataran*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Titib, I Made. 2022. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya : Paramita.
- Windia, I Wayan P. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar : Universitas Udayana press.

PERATURAN

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PERDA Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali